



P U T U S A N

Nomor 40 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ABDUL HALIM bin MUSA;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 1 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Pramuka Kav.56 Rt.001/04
Kelurahan Rawasari, Kecamatan
Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- Jalan Palawija Raya Blok U-7-1764
Rt.036/014 Kelurahan Sako, Kecamatan
Sako, Kota Palembang, Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan;
- II. Nama : **FRANKY LATUPERISSA bin almarhum BENI;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 3 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Starban Gang Masjid II/14 A
Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan
Polonia, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 631/2015/S.284.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 November 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 November 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 632/2015/S.284.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 November 2015 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I ABDUL HALIM bin MUSA dan Terdakwa II FRANKY LATUPERISSA bin almarhum BENI pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 22.15 WIB atau dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Benyamin Sueb depan taman Gang Laler Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru dan dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa asli atau palsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa I bertemu dengan Agus Salim (DPO) yang sebelumnya telah kenal pada tahun 2010, lalu Terdakwa I ditawarkan untuk mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 dengan kesepakatan keuntungan setiap uang palsu yang berhasil diedarkan dengan cara dibelanjakan maka setiap kembalian berupa uang rupiah asli harus dikumpulkan sampai uang palsu habis dan keuntungannya akan dibagi dimana setiap lembarnya 40% untuk mengedarkan dan 60% untuk yang menyediakan;
- Bahwa setelah disetujui oleh Terdakwa I lalu pada tanggal 2010 Februari 2015 menerima uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan tanggal 15 Februari 2015 sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan keseluruhan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar yang kemudian Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Agus Salim dan Terdakwa I memberitahukan kalau Agus Salim mempunyai uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa atas petunjuk Terdakwa I lalu Terdakwa II berhasil membelanjakan 1 lembar pecahan Rp100.000,00 yang diperoleh dari Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II pada tanggal 22 Februari 2015 menerima lagi dari Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II pada tanggal 22 Februari 2015 menerima lagi dari Terdakwa I uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan Terdakwa I juga menyimpan uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 26 lembar dengan maksud untuk dibelanjakan bersama-sama di pasar-pasar, warung rokok dan warung makan warteg;
- Bahwa sewaktu para Terdakwa berada di Jalan Benyamin Sueb Kemayoran saat Terdakwa I membeli buah duku dengan uang palsu pecahan Rp100.000,00 perbuatan Terdakwa diketahui oleh penjual duku yang mengetahui kalau uang tersebut palsu, sehingga para Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Kemayoran Jakarta Pusat berikut barang bukti 26 lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 milik Terdakwa I dan 7 (tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merugikan perekonomian Negara dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Indonesia;
- Berdasarkan Analisa Laboratorium pada Bank Indonesia tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti terhadap

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp100.000,00 Tahun Edaran 2004 dengan beberapa Nomor Seri tersebut adalah tidak asli;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Halim bin Musa dan Terdakwa II. Franky Latuperissa bin almarhum Beni, bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru dan dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu", melanggar Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Abdul Halim bin Musa dan Terdakwa II Franky Latuperissa bin almarhum Beni masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
Uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan Nomor Seri 2KG220106 sebanyak 8 (delapan) lembar dan Nomor Seri DKG242753 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Nomor Seri MMH177138 sebanyak 1 (satu) lembar dan 7 (tujuh) lembar dengan Nomor Seri W1U087897 sebanyak 5 (lima) lembar dan Nomor Seri HJK187770 sebanyak 2 (dua) lembar (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 650/Pid B/2015/PN.Jkt Pst tanggal 5 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I. ABDUL HALIM bin MUSA dan Terdakwa II. FRANKY LATUPERISSA bin almarhum BENI, telah terbukti secara sah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan, yang dilakukan bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan Nomor Seri 2 KG 220106 sebanyak 8 (delapan) lembar dan Nomor Seri DKG242753 sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan Nomor Seri MMH177138 sebanyak 1 (satu) lembar dan 7 (tujuh) lembar dengan Nomor Seri W1U087897 sebanyak 5 (lima) lembar dan Nomor Seri HJK187770 sebanyak 2 (dua) lembar (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 211/PID/2015/PT.DKI tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding para Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 650/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor: 29/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2015 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2015 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bertanggal 2 November 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 26 Oktober 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP telah diatur alasan-alasan kasasi yakni:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu sebagai berikut:

SIAPA MEMBELI, SIAPA MENGANTAR

1. Bahwa putusan *Judex Facti* sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jo. Pengadilan Negeri (PN), salinan putusan Pengadilan Negeri halaman 12 menyatakan “para Terdakwa membeli duku sebanyak 1 kg dan membayar harga duku dengan menggunakan uang palsu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”;
Bahwa putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 15, mengadili dengan amar angka 1 menyebutkan “Menyatakan ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ---, yang dilakukan bersama-sama”;
Bahwa keterangan Saksi I. SAHRONI bin DAMA pedagang buah duku menyatakan:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016



- “SEORANG LAKI-LAKI bernama Terdakwa I. AH. beli duku dan menerima uang dari Terdakwa I. AH”, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 5;
- Terdakwa II. FL menunggu tidak jauh dari TKP”, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 6;

Bahwa keterangan Terdakwa II. FL. di persidangan menyatakan “Mengantar Terdakwa I. AH beli duku ke TKP”, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 9;

Bahwa putusan *Judex Facti* keliru, sebab berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, tidak pernah ada “para Terdakwa membeli duku, yang dilakukan bersama-sama”;

Bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa II. FRANKY LATUPERISSA bin almarhum BENI, dakwaan Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI. Bahwa TIDAK TERBUKTI sebagaimana Surat Dakwaan halaman 2 jo. putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 4, menyatakan “Bahwa atas petunjuk Terdakwa I. lalu Terdakwa II. berhasil membelanjakan 1 lembar pecahan Rp100.000,00 yang diperoleh dari Terdakwa I.”;

Putusan <i>Judex Facti</i>	Saksi I. Sahroni (Pedagang buah duku)	Keterangan Terdakwa II. FL	Surat Dakwaan
Para Terdakwa beli duku 1 kg. “yang dilakukan bersama- sama”;	Terdakwa I. AH. beli duku dan menerima uang dari Terdakwa I. AH; Terdakwa II. FL. menunggu tidak jauh dari TKP”;	“Mengantar Terdakwa I. AH beli duku ke TKP”;	“Bahwa atas petunjuk Terdakwa I. lalu Terdakwa II. berhasil membelanjakan 1 lembar pecahan Rp100.000,00 yang diperoleh dari Terdakwa I.”;

2. “Uang palsu yang diperoleh Terdakwa II.”

Menurut Dakwaan Penuntut Umum menyatakan “diperoleh dari Terdakwa I.”, sedangkan menurut Putusan *Judex Facti* menyatakan diperoleh dari “AGUS”;



Bahwa terhadap Terdakwa II. FRANKY LATUPERISSA bin almarhum BENI, dakwaan Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI;

Bahwa sebagaimana Surat Dakwaan halaman 2 jo. putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 4, menyatakan:

“Bahwa atas petunjuk Terdakwa I lalu Terdakwa II berhasil membelanjakan 1 lembar pecahan Rp100.000,00 yang diperoleh dari Terdakwa I. dan kemudian Terdakwa II. pada tanggal 22 Februari 2015 menerima lagi dari Terdakwa I. uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar”;

Bahwa sebagaimana putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 12, menyatakan: “Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa adalah bukan uang asli dari Bank Indonesia, melainkan uang palsu yang diperoleh dari seseorang bernama Agus beralamat di Jalan Utan Kayu Raya gang Mangga Jakarta Timur untuk diedarkan seolah-olah asli”;

“Uang palsu yang diperoleh Terdakwa II. FL.”

Putusan <i>Judex Facti</i>	Surat Dakwaan
“Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa uang yang dibawa oleh para Terdakwa adalah bukan uang asli dari Bank Indonesia, melainkan uang palsu yang diperoleh dari seseorang bernama Agus beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Gang Mangga Jakarta Timur untuk diedarkan seolah-olah asli”;	Bahwa atas petunjuk Terdakwa I lalu Terdakwa II berhasil membelanjakan 1 lembar pecahan Rp100.000,00 yang diperoleh dari Terdakwa I. dan kemudian Terdakwa II. pada tanggal 22 Februari 2015 menerima lagi dari Terdakwa I. uang palsu pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 (tujuh) lembar;

3. Bahwa terdapat pembuktian yang tidak cukup [*onvolkomen bewijs* (Bld)/*Imperfect Evidence* (Eng)] sehingga putusan tidak didasarkan atas alasan yang tepat antara lain keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri, atas pengakuan dari Terdakwa belaka, atas petunjuk-petunjuk yang TIDAK TERBUKTI, termasuk pembuktian formil tidak dapat diterima dalam perkara pidana yaitu;
- a) PEMBAGIAN 40:60 HASIL MENGEDARKAN ADALAH PETUNJUK YANG TIDAK TERBUKTI;



Bahwa putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 12 dalam alasan unsur ke-3 telah terpenuhi menyatakan “akan dinikmati oleh para Terdakwa sebanyak 40 persen dan 60 persen untuk yang memiliki uang palsu”, dalam hal ini menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut tidak disertai alat bukti lain yang cukup yang membuktikan adanya fakta hukum tentang pembagian 40 persen dan 60 persen tersebut sehingga putusan *a quo* hanya didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang TIDAK TERBUKTI;

- b) HANYA 1 (SATU) PERISTIWA DISIMPULKAN SAMA DENGAN BEBERAPA PERISTIWA;

MEMBELI DI PASAR-PASAR DAN WARUNG-WARUNG ADALAH PETUNJUK YANG TIDAK TERBUKTI;

Bahwa putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 13 dalam alasan unsur ke-4 telah terpenuhi menyatakan “mereka para Terdakwa telah membeli barang-barang yang harganya murah di pasar-pasar dan warung-warung untuk mendapat kembalian uang asli dalam hal ini menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut tidak disertai alat bukti lain yang cukup yang membuktikan adanya fakta hukum yang dimaksud YAITU “para Terdakwa”; “telah membeli”: “barang-barang”; “kualifikasi harganya murah”; “di pasar-pasar” dan “warung-warung” sehingga putusan *a quo* hanya didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang TIDAK TERBUKTI;

- c) KAPAN SAAT MENGETAHUI TENTANG KEPALSUAN UANG ITU ?
APAKAH DISERTAI ALAT BUKTI LAIN YANG CUKUP ?

Bahwa putusan *Judex Facti*, salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 13 dalam alasan unsur ke-2 telah terpenuhi menyatakan “para Terdakwa menerima uang pecahan kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Agus, sudah mengetahui jika uang yang diterimanya adalah uang yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia tetapi uang palsu”, dalam hal ini menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut tidak disertai alat bukti lain yang cukup yang membuktikan adanya fakta hukum tentang “para Terdakwa saat menerima dari Agus, sudah mengetahui jika uang yang diterimanya adalah uang yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia tetapi uang palsu” sehingga putusan *a quo* hanya didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang TIDAK TERBUKTI;



Bahwa sebagaimana Pasal 245 KUHP, mensyaratkan, di dalam menjalankan (mengedarkan) uang palsu itu harus dengan sengaja, sedangkan kepalsuan mata uang itu harus diketahui oleh orang yang menjalankan itu; mengetahuinya itu harus pada saat uang palsu tersebut diterima olehnya;

Apabila mengetahuinya itu lebih lama kemudian dari saat diterimanya uang itu, akan tetapi masih pada saat sebelum ia mengedarkannya, dikenakan Pasal 249 KUHP;

Orang yang melakukan (mengedarkan) uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya, TIDAK DIHUKUM;

(Kutipan Buku, Judul: KUHP serta Komentar-komentarnya, R. SOESILO, 1996, halaman 184-185);

Bahwa Pasal 249 KUHP berbunyi "Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 245 dan 247, maka barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan mata uang yang palsu, dipalsukan atau dirusakkan atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang palsu atau dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00;

Yang dikenakan pasal ini ialah orang menerima uang atau uang kertas palsu (dengan tidak mengetahui tentang kepalsuan uang itu) dan kemudian sesudah ia mengetahui tentang kepalsuan uang tersebut, toh mengedarkan uang itu. Misal A menerima uang kemudian diketahui bahwa uang itu palsu. Oleh karena ia tidak mau rugi, maka uang palsu itu ia pergunakan untuk membeli barang. Bila dapat dibuktikan, maka A salah melanggar Pasal 249; Orang yang membeli dengan uang palsu tetapi tidak mengetahui tentang kepalsuan uang itu, TIDAK DAPAT DIHUKUM;

(Kutipan Buku, Judul: KUHP serta Komentar-komentarnya, R. SOESILO, 1996, halaman 186);



Mengetahui Tentang Kepalsuan Uang Itu				Ancaman
KUHP	(a)	(b)	(c)	
	Saat diterima	Jedah waktu antara (a) sampai dengan (c)	Saat Kejadian Tindak Pidana	
Pasal 245	Sudah Tahu	Sudah Tahu	Sudah Tahu	Pidana Penjara
Pasal 249	Tidak Tahu	Baru Tahu	Sudah Tahu	Pidana Penjara
Non-pasal	Tidak Tahu	Tidak Tahu	Tidak Tahu	BEBAS

Bahwa uraian pertimbangan terhadap alasan unsur ke-3 telah terpenuhi, sebagaimana salinan Putusan Pengadilan Negeri halaman 11-12 adalah nyata-nyata pembuktian yang tidak sempurna:

- Tidak pernah ada pertimbangan terhadap masing-masing Terdakwa, baik untuk Terdakwa I. AH maupun Terdakwa II. FL. disertai alat bukti lain yang cukup:
 - i. tentang kapan saat diterimanya uang palsu dari Agus oleh masing-masing Terdakwa, sebab semula Terdakwa II. FL. tidak mengenal AGUS (DPO, belum pernah terbukti bersalah di hadapan hukum) namun dikenalkan Terdakwa I. AH. apakah pada saat yang bersamaan oleh masing-masing Terdakwa;
 - ii. tentang dimana saat menerima-nya uang palsu tersebut;
 - iii. tentang apakah saat menerima uang palsu tersebut masing-masing Terdakwa telah memeriksa dan yakin akan asli atau tidak asli uang tersebut;
 - iv. tentang bagaimana masing-masing Terdakwa mengenali asli atau tidak asli uang tersebut dengan pengetahuan yang cukup sehingga pantas dan layak disebut sebagai pengedar uang palsu;
 - v. tentang kapan saat “Mengetahui Tentang Kepalsuan Uang Itu”;
 - apakah mengetahuinya saat diterima, dengan disertai alat bukti lain;
 - apakah mengetahuinya saat sebelum belanja buah duku



(mengedarkan), dengan disertai alat bukti lain;

- apakah mengetahuinya pada saat kejadian mengingat terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang “Masak uang palsu” sehingga pembeli harus menanti panggilan Polisi oleh penjual selama hampir 1 (satu) jam sebab pembeli-pun bermaksud menjelaskan duduk perkara-nya dengan tidak menghilangkan barang bukti namun tetap utuh serta tidak melarikan diri;

yang mana amar Putusan menyatakan “yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan” namun tidak disertai alat bukti lain yang cukup;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di Pengadilan dan barang bukti uang palsu lain termasuk peralatan lain yang terkait untuk itu tidak ditemukan saat pengeledahan di tempat lain yang terkait, tidak menghilangkan barang bukti namun tetap utuh, tidak melarikan diri namun tetap sabar menunggu kedatangan Polisi hampir 1 (satu) jam untuk menjelaskan duduk persoalan perselisihan “Masak Uang Palsu” yang diperoleh dari pinjaman AGUS namun ternyata uang palsu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya adalah merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengeluarkan uang kertas seperti uang kertas yang asli dan tidak ditiru, yang pada waktu diterima olehnya diketahui dipalsukan, yang dilakukan bersama-sama”, melanggar Pasal 245 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum, bahwa demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sehingga masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka para Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 245 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I. ABDUL HALIM bin MUSA dan Terdakwa II. FRANKY LATUPERISSA bin almarhum BENI** tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 40 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.
Ttd.
Desnayeti. M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)